



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt.039 Rw. 012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SFN Law Firm & P/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Oktober 2023. Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Oktober 2023 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Bujang dan si Tergugat adalah seorang Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palembang.



4. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama - yang lahir di Palembang tanggal 01 November 2009 dan - yang lahir di Palembang tanggal 25 Juli 2013.
5. Bahwa pada mulanya pernikahan antara *Penggugat dan Tergugat* dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami.
7. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Tergugat seperti memukuli, menampar, meludahi Penggugat. Tergugat selalu mencari keributan dengan Penggugat karena hal-hal kecil seperti ketika Penggugat lupa akan sesuatu, Penggugat salah meletakkan barang, Penggugat lembur kerja. Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat meeting dengan bos kantor yang merupakan seorang wanita.
8. Bahwa Tergugat selalu mengusir orang tua Penggugat ketika datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat berpikir keluarga Penggugat akan mempengaruhi Penggugat dengan hal-hal yang tidak baik.
9. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:
Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.



11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aquo et bono*). Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat Hadir Prinsipalnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kesempatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hadir melalui jalur Mediasi dengan menunjuk Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai Mediator, namun berdasarkan Surat Laporan Mediasi tertanggal 26 Oktober 2023 dari Mediator ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pihak Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 3 November 2023, 9 November 2023, dan 22 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas Gugatan tersebut pihak Penggugat



menyatakan tetap dengan isi gugatannya dengan tidak ada perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat serta menyangkal dalil – dalil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 332/PKW/VII/2007 antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671042008070041 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, S.S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, S.S, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0913/210/U/XI/2009 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 9 November 2009, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-26082013 atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi keributan/percekcokan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun tidak ada perubahan sama sekali. Tergugat sangat egois dan tidak mendengarkan nasihat dari orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Tergugat seperti memukuli, menampar, serta meludahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu mencari keributan dengan Penggugat karena hal - hal kecil seperti ketika Penggugat lupa akan sesuatu, Penggugat salah meletakkan barang, serta ketika Penggugat lembur kerja;
- Bahwa Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat meeting dengan bos di kantor yang merupakan seorang wanita;
- Bahwa Tergugat selalu mengusir kami selaku orang tua Penggugat ketika datang berkunjung ke rumah mereka (Penggugat dan Tergugat) serta Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat berpikir keluarga Penggugat akan mempengaruhi Penggugat dengan hal - hal yang tidak baik;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering ribut mulut dan cekcok dengan Tergugat karena hal – hal kecil dan sering marah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketika Penggugat pulang kerumah, Tergugat tidak membukakan pintu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan, hanya dikenalkan saja;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat kadang Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa karena sayangnya Penggugat terhadap Tergugat, gaji pun diberikan kepada Tergugat selaku istrinya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Malaysia, Penggugat bekerja juga karena menghindari masalah ini;
- Bahwa kemungkinan percecokan mereka karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya yang pada intinya mohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang tepatnya di Jalan Sukabangun 2 Perum El Glasico Blok B No.19, Rt.061, Rw.010, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang sebagaimana dalam alamat dalam surat gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama - sama memeluk agama Kristen, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti kebenarannya adalah:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Palembang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama - yang lahir di Palembang tanggal 01 November 2009 dan - yang lahir di Palembang tanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukuli, menampar, dan meludahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu mencari keributan dengan Penggugat karena hal - hal kecil seperti ketika Penggugat lupa akan sesuatu, Penggugat salah meletakkan barang, serta kalau Penggugat lembur kerja;
- Bahwa Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat meeting dengan bos di kantor yang merupakan seorang wanita;
- Bahwa Tergugat selalu mengusir orang tua Penggugat ketika datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat berpikir keluarga Penggugat akan mempengaruhi Penggugat dengan hal - hal yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum - petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dimintakan agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu apakah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana bukti P.1 dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1735 K/SIP/19223 tanggal 15 Februari 1978 “pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna”, sehingga menurut hemat Majelis bahwa benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Agama dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya hingga sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 2 menyebutkan: *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang - undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang - undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang - undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan. Namun oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti - bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 332/PKW/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Agus Rahardjo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, S.H.** dan **Masriati, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Agus Rahardjo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **Masriati, S.H., M.H.** dan **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 223/Pdt.G/2023/PN PLG tanggal 20 Desember 2023. Dihadiri oleh **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti, yang disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp	168.000,00;
4. Materai	: Rp	10.000,00;
5. Redaksi	: Rp	10.000,00;
6. Pbt. Putusan	: Rp	24.000,00;
7. PNBP Putusan	: Rp	20.000,00;
8. Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00;
10. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00;
11. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 456.000,00;
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)